KEPUŢUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 9342 / H / 1986

. tontang

Pembaharuan Persetujuan Pondirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang :	n bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I, 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
	b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjan kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat :	a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983; 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
	b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
	c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
Memperhatikan:	 Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Malarif Nahdlatul Ulama Nomor X/Y/Mrf/1981 tanggal 4 Januari 1981 Ijin pendirian dari Ka. Bid. Dikmenum Nomor I/lk/1984 Tanggal 28 April 1984 Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil. Depdikbud. Prop. DIY
• .	MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama :	1. Mencabut ijin pendirian dari Ka-Bid. Dikmenum. Nomor 1766/I.13.4/I/lk, tanggal 28 April 1984.

Menetapkan		35// 1- 20 1/- 10 1/-
Pertama		1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Bid. Dikmenum. Nomor 1766/I.13.4/I/lk/I tanggal 28 April 1984
*	×	2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
		1. Nama : SMP Malarif Kalibawang 2. Alamat : Klangon, Kalibawang, Kulon Progo
		2. Alamat : Klangon, Kalibawang, Kulon Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 174 orang /.5 klas
	٠	Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama tanggal Nomor
Kedua	:	Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
	- E	 Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala keten - tuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
		 Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	:	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu- nyai ijin pendirian lama,
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1978

Ditetapkan di :

Ditetupkan di i Yogyakarta Pada Tanggal i 12. Hei 1986 A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kopala Kantor Winyah

Derwitchen Pedidikan dan Kebudayaan Propinsi

Diagram Istimwa Yogyakarta,

KANTOR WILAYAH

PROPINSI

DAERAH STIMEWA

PROPINSI

DAERAH STIMEWA

DIS GBPH. POEGER

TH. 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 2 Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.